



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acarabiasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : DASRI Bin DAKAPAR;
Tempat Lahir : Giriwinangun;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/ 23 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pekalongan RT.016/006 Desa Giriwinangun,
Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 26 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan 19 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 147/Pid.B/2019/PN.Mrt, tanggal 15 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 147/Pid.B/2019/PN.Mrt tanggal 15 November 2019, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DASRI Bin DAKAPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan **PERTAMA** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DASRI Bin DAKAPAR** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. ASMABOTI ;**Dikembalikan kepada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa **TERDAKWA DASRI Bin DAKAPAR** pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pekalongan Rt. 016/008 Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 yang seluruhnya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib ketika terdakwa **DASRI Bin DAKAPAR** bersama teman terdakwa yang bernama YADI sedang mengendarai sepeda motor di jalan Semarang Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir terdakwa melihat ada orang yang sedang melihat-lihat mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 yang sedang rusak yaitu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri sambil bertanya “ ada apa Pak?”, dijawab saksi KASIMAN “entah ini mas, ada asap-asapnya”, kemudian terdakwa menawarkan jasa untuk memperbaiki, kemudian terdakwa melihat air radiatornya habis dan terdakwa isi lalu terdakwa hidupkan mesinnya, namun tidak mau jalan, dan terdakwa lihat ternyata kain koplingnya habis, lalu terdakwa sampaikan ke saksi KASIMAN “ini harus diganti” lalu saksi KASIMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, kemudian saksi KASIMAN dengan keluarganya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang ke Unit XI Kec. Rimbo Ulu, selanjutnya terdakwa meminjam mobil dan mengantarkannya, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira jam 08.00 wib mobil saksi KASIMAN terdakwa tarik dengan mobil lain ke Bengkel di Muara Bungo dan terdakwa meminta uang untuk membeli alat-alat mobil ke saksi KASIMAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil selesai diperbaiki pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 11.30 wib terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi KASIMAN di Jalan Jaya Pura Rt. 013 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo dengan tujuan memperlihatkan alat-alat yang diganti, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIMAN bahwa masih ada beberapa alat yang harus diganti, kemudian saksi KASIMAN bertanya kepada terdakwa “jadi masih berapa lagi Mas biayanya?” lalu terdakwa katakan “sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah itu mobil saksi KASIMAN terdakwa bawa kembali, kemudian pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JITUL untuk mengambil penumpang dari Senamat (Muara Bungo) dan penumpang di Blok B Rimbo Ilir, selanjutnya setelah terdakwa bertemu JITUL ternyata JITUL tidak bisa berangkat ke Medan dikarenakan mobilnya rusak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menawarkan ke terdakwa untuk berangkat ke Medan membawa penumpang, kemudian terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa penumpang (Travel) sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah sampai di Medan terdakwa menetap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, lalu terdakwa kembali lagi ke Rimbo Ilir dengan membawa penumpang dan terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sampai di wilayah Rimbo Ilir terdakwa mendapat informasi bahwa terdakwa sedang dicari Polisi sehingga terdakwa tanpa membawa penumpang berangkat kembali ke Medan dengan maksud melarikan diri dengan membawa mobil milik saksi KASIMAN, setelah sampai di Medan terdakwa menggadaikan mobil saksi KASIMAN tersebut kepada seseorang bernama JAYEN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan perjanjian awal nantinya terdakwa menebus mobil Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa terima Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 1(satu) minggu kemudian dan setelah satu Minggu oleh JAYEN sisanya diberikan kepada terdakwa, kemudian uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari, lalu terdakwa mencari orang lain lagi yang mau menerima gadai mobil dengan cara menebus terlebih dahulu ke penerima gadai pertama yaitu JAYEN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa berkenalan dengan UDIN didaerah jalan Titian Panjang dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil, namun saat itu UDIN tidak mau menerima gadai dan mau membeli mobil tersebut, maka saat itu tidak ada kesepakatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 09.00 wib UDIN memberitahukan mau menerima gadai, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menemui UDIN disimpang Jalan Titian Panjang dengan kesepakatan terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak UDIN pergi kerumah JAYEN, sebelum sampai dirumah JAYEN dipasar kota Binjai ada teman UDIN yang ikut dan terdakwa saat itu tidak mengetahui namanya, dan terdakwa mendengar UDIN memanggil temannya itu dengan sebutan nama EKA, selanjutnya langsung berangkat kerumah JAYEN dan sesuai dengan kesepakatan UDIN menebus mobil yang terdakwa gadaikan ke JAYEN sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mobil dari JAYEN diambil sekira jam 21.00 wib terdakwa bersama UDIN, EKA dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang temannya lagi yang tidak terdakwa kenal menuju jalan tanah merah dan berhenti disebuah warung kopi tepatnya didepan hotel Arimbi, sambil minum-minum kopi terdakwa dengan UDIN telah sepakat bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN mobil jenis Toyota Avanza, warna hitam, nomor Polisi BH 1728 KI yang terdakwa akui bahwa mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan jatuh tempo untuk mengambil/menebus mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun UDIN meminta uang tambahan pada saat terdakwa menebus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sanggup dengan uang tambahan tersebut, sehingga menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah kesepakatan antara terdakwa dengan UDIN selesai maka mobil yang terdakwa gadaikan dibawa oleh UDIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terdakwa dari kota Binjai menumpang mobil travel jurusan Binjai ke Jambi (Rimbo Ilir) untuk pulang ke rumah, terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 23.30 wib, kemudian pada hari Jum,at tanggal 6 September terdakwa diamankan oleh Polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa **TERDAKWA DASRI Bin DAKAPAR** pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jaya Pura Rt. 013 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib ketika terdakwa **DASRI Bin DAKAPAR** bersama teman terdakwa yang bernama YADI sedang mengendarai sepeda motor dijalan Semarang Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir terdakwa melihat ada orang yang sedang melihat-lihat mobilnya yaitu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 yang sedang rusak yaitu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri sambil bertanya “ada apa Pak?”, dijawab saksi KASIMAN “entah ini mas, ada asap-asapnya”, kemudian terdakwa menawarkan jasa untuk memperbaiki, kemudian terdakwa melihat air radiatornya habis dan terdakwa isi lalu terdakwa hidupkan mesinnya, namun tidak mau jalan, dan terdakwa lihat ternyata kain koplingnya habis, lalu terdakwa sampaikan ke saksi KASIMAN “ini harus diganti” lalu saksi KASIMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, kemudian saksi KASIMAN dengan keluarganya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang ke Unit XI Kec. Rimbo Ulu, selanjutnya terdakwa meminjam mobil dan mengantarkannya, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira jam 08.00 wib mobil saksi KASIMAN terdakwa tarik dengan mobil lain ke Bengkel di Muara Bungo dan terdakwa meminta uang untuk membeli alat-alat mobil ke saksi KASIMAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil selesai diperbaiki pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 11.30 wib terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi KASIMAN di Jalan Jaya Pura Rt. 013 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo dengan tujuan memperlihatkan alat-alat yang diganti, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIMAN bahwa masih ada beberapa alat yang harus diganti, kemudian saksi KASIMAN bertanya kepada terdakwa “jadi masih berapa lagi Mas biayanya?” lalu terdakwa katakan “sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah itu mobil saksi KASIMAN terdakwa bawa kembali, kemudian pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JITUL untuk mengambil penumpang dari Senamat (Muara Bungo) dan penumpang di Blok B Rimbo Ilir, selanjutnya setelah terdakwa bertemu JITUL ternyata JITUL tidak bisa berangkat ke Medan dikarenakan mobilnya rusak sehingga menawarkan ke terdakwa untuk berangkat ke Medan membawa penumpang, kemudian terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa penumpang (Travel) sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah sampai di Medan terdakwa menetap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, lalu terdakwa kembali lagi ke Rimbo Ilir dengan membawa penumpang dan terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sampai di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Rimbo Ilir terdakwa mendapat informasi bahwa terdakwa sedang dicari Polisi sehingga terdakwa tanpa membawa penumpang berangkat kembali ke Medan dengan maksud melarikan diri dengan membawa mobil milik saksi KASIMAN, setelah sampai di Medan terdakwa menggadaikan mobil saksi KASIMAN tersebut kepada seseorang bernama JAYEN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan perjanjian awal nantinya terdakwa menebus mobil Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa terima Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 1(satu) minggu kemudian dan setelah satu Minggu oleh JAYEN sisanya diberikan kepada terdakwa, kemudian uang tersebut habis terdakwa penggunaan untuk biaya sehari-hari, lalu terdakwa mencari orang lain lagi yang mau menerima gadai mobil dengan cara menebus terlebih dahulu ke penerima gadai pertama yaitu JAYEN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa berkenalan dengan UDIN didaerah jalan Titian Panjang dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil, namun saat itu UDIN tidak mau menerima gadai dan mau membeli mobil tersebut, maka saat itu tidak ada kesepakatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 09.00 wib UDIN memberitahukan mau menerima gadai, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menemui UDIN disimpang Jalan Titian Panjang dengan kesepakatan terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak UDIN pergi kerumah JAYEN, sebelum sampai dirumah JAYEN dipasar kota Binjai ada teman UDIN yang ikut dan terdakwa saat itu tidak mengetahui namanya, dan terdakwa mendengar UDIN memanggil temannya itu dengan sebutan nama EKA, selanjutnya langsung berangkat kerumah JAYEN dan sesuai dengan kesepakatan UDIN menebus mobil yang terdakwa gadaikan ke JAYEN sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mobil dari JAYEN diambil sekira jam 21.00 wib terdakwa bersama UDIN, EKA dan ada 2 (dua) orang temannya lagi yang tidak terdakwa kenal menuju jalan tanah merah dan berhenti disebuah warung kopi tepatnya didepan hotel Arimbi, sambil minum-minum kopi terdakwa dengan UDIN telah sepakat bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN mobil jenis Toyota Avanza, warna hitam, nomor Polisi BH 1728 KI yang terdakwa akui bahwa mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan jatuh tempo untuk mengambil/menebus mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun UDIN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang tambahan pada saat terdakwa menebus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sanggup dengan uang tambahan tersebut, sehingga menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah kesepakatan antara terdakwa dengan UDIN selesai maka mobil yang terdakwa gadaikan dibawa oleh UDIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terdakwa dari kota Binjai menumpang mobil travel jurusan Binjai ke Jambi (Rimbo Ilir) untuk pulang ke rumah, terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 23.30 wib, kemudian pada hari Jum,at tanggal 6 September terdakwa diamankan oleh Polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KASIMAN Bin MARTAYASIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, saksi bersama keluarga sedang mengendarai mobil bersama-sama rombongan lainnya mengantar keluarga yang akan berangkat naik Haji ke Muara Tebo, namun sesampai diperjalanan tepatnya di jalan Semarang Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir tiba-tiba mobil saksi mogok, selang beberapa waktu datang 2 (dua) orang termasuk terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan, berhenti menghampiri saksi, lalu terdakwa menanyakan "Ada apa pak? Lalu saksi jawab "mobil saksi ini rusak Mas, entah apa yang rusak" lalu terdakwa mengatakan "coba buka kap depan pak," lalu saksi tarik untuk membuka kap depan, saksi mencium bau seperti karet terbakar, dan mengeluarkan asap, kemudian orang tersebut meminta kain sama air untuk membasahi dan kain basah tersebut di tempelkan di bagian kain kopling sehingga asap semakin banyak, selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada saksi "Kemungkinan ini yang kena kain kopling sama matahari," lalu saksi jawab "Iha terus gimana Mas kalau dibelikan alatnya" lalu dijawab "kalau yang kena cuman kain kopling tidak begitu banyak, tapi kalau kena mataharinya itu harganya diatas satu juta, itu tinggal jenisnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada yang rendah, menengah dan ada yang asli), kemudian saksi pilih yang asli, lalu orang tersebut mengatakan “ya kalau yang asli harganya sejumlah Rp. 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi tanya namanya “Mas siapa namanya dijawab “DASRI” lalu saksi minta nomor handphone terdakwa, dikarenakan memperbaiki mobil tidak bisa langsung saat itu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk bisa mengantarkan saksi pulang ke rumah tempat tinggal saksi di Unit 11 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu, selanjutnya terdakwa pergi meminjam mobil orang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira jam 14.00 wib terdakwa menelephone saksi dengan mengatakan “Pak saksi tidak punya uang untuk membeli alat” lalu saksi jawab “Kalu gitu Mas punya nomor rekening atau tidak” dijawab oleh Terdakwa “Tidak” lalu saksi tanya kembali “Siapa kira-kira yang ada nomor rekening?” Lalu dijawab Terdakwa akan menanyakan kepada yang punya toko ini kemudian setelah saksi diberikan nomor rekeningnya, saksi kirim biaya pembelian alat mobil sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n rekening EFENDY ZAINAL, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 11.30 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa mobil saksi namun setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi yang katanya masih ada beberapa alat mobil yang harus diganti, kalau tidak diganti mungkin jarak satu bulan atau dua bulan sudah rusak lagi, dikarenakan saksi tidak paham dengan mobil maka saksi percaya saja dengan Terdakwa, dan saat itu biaya tambahannya sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil dibawa kembali oleh terdakwa dengan tujuan akan diperbaiki lagi, namun setelah beberapa hari mobil belum dikembalikan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, sekira jam 14.00 wib saksi dan istri saksi mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan menjemput mobil, ternyata sampai di rumah terdakwa mobil saksi tidak ada dan terdakwa juga tidak ada, kemudian saksi bertanya sambil berbincang-bincang dengan orang tua terdakwa, dan ternyata orang tua terdakwa sudah pasrah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa dengan mengatakan kalau mau dilaporkan Polisi silahkan
- Bahwa mobil saksi Type TOYOTA jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDY SETYAWAN Als JITUL Bin DIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa dalam bulan Agustus 2019 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian yang ketiga kalinya ketika terdakwa berangkat ke Medan mengangkut penumpang, pada saat datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa hanya sendirian dan kendaraan yang dipergunakan mobil jenis Avanza warna Hitam ;
 - Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh terdakwa pada saat itu kepada saksi dan saksi tidak mengetahui plat nomor polisi mobil Avanza yang dipergunakan oleh terdakwa ;
 - Bahwa dalam bulan Agustus 2019 DASRI berangkat ke Medan dalam rangka membawa penumpang (Travel) dan kendaraan yang dipergunakan yaitu mobil yang dibawa saat datang ke rumah saksi sebelumnya yaitu mobil jenis Avanza, warna hitam ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja selaku sopir mobil Travel, kemudian penumpang yang dibawa oleh DASRI yaitu penumpang dari Muara Bungo, Lubuk kamping dan dari Rimbo Ilir, dengan tujuan Medan ;
 - Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa adalah Type TOYOTA jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497, mobil tersebut adalah mobil yang telah dibawa terdakwa saat datang ke rumah saksi dan membawa penumpang ke Medan
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YADI, sedang mengendarai sepeda motor di jalan Semarang Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir, terdakwa melihat ada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN yang sedang melihat-lihat mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil model minibus Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 yang sedang rusak, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri sambil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN sambil bertanya “ada apa Pak?”, dijawab

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN “entah ini mas, ada asap-asapnya”, kemudian terdakwa menawarkan jasa untuk memperbaiki, terdakwa melihat air radiatornya habis dan terdakwa isi lalu terdakwa hidupkan mesinnya, namun tidak mau jalan, dan terdakwa lihat ternyata kain koplingnya habis, lalu terdakwa sampaikan ke saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN “ini harus diganti” lalu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, setelah itu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN dengan keluarganya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang ke Unit XI Kec.Rimbo Ulu, selanjutnya terdakwa meminjam mobil dan mengantarkan saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 08.00 wib mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN terdakwa tarik dengan mobil lain ke bengkel di Muara Bungo dan terdakwa meminta uang untuk membeli alat-alat mobil ke saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil selesai diperbaiki pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 11.30 wib terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN di Jalan Jaya Pura Rt. 013 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan tujuan memperlihatkan alat-alat yang diganti, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN bahwa masih ada beberapa alat yang harus diganti, kemudian saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN bertanya kepada terdakwa “jadi masih berapa lagi Mas biayanya?” lalu terdakwa jawab “sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah itu mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN terdakwa bawa kembali;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JITUL untuk mengambilkan penumpang dari Senamat (Muara Bungo) dan penumpang di Blok B Rimbo Ilir, selanjutnya setelah terdakwa bertemu JITUL ternyata JITUL tidak bisa berangkat ke Medan dikarenakan mobilnya rusak sehingga menawarkan ke terdakwa untuk berangkat ke Medan membawa penumpang, kemudian terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa penumpang (Travel) sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah sampai di Medan terdakwa menetap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, lalu terdakwa kembali lagi ke Rimbo Ilir dengan membawa penumpang dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sampai Rimbo Ilir terdakwa mendapat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kalau terdakwa sedang dicari Polisi sehingga terdakwa tanpa membawa penumpang berangkat kembali ke Medan dengan maksud melarikan diri dengan membawa mobil milik saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, setelah sampai di Medan terdakwa menggadaikan mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN kepada seseorang yang bernama JAYEN sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan perjanjian awal nantinya terdakwa menebus mobil tersebut sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan 1(satu) minggu kemudian dan setelah satu minggu oleh JAYEN sisanya diberikan kepada terdakwa, kemudian uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari, lalu terdakwa mencari orang lain lagi yang mau menerima gadai mobil dengan cara menebus terlebih dahulu ke penerima gadai pertama yaitu JAYEN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa berkenalan dengan UDIN di daerah jalan Titian Panjang Medan dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 09.00 wib UDIN memberitahukan mau menerima gadai, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menemui UDIN dengan kesepakatan terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak UDIN pergi ke rumah JAYEN, sebelum sampai di rumah JAYEN dipasar kota Binjai ada teman UDIN yang ikut yaitu EKA, setelah sampai di rumah JAYEN lalu UDIN menebus mobil yang terdakwa gadaikan ke JAYEN sejumlah Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa dengan UDIN telah sepakat bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN mobil jenis Toyota Avanza, warna hitam, nomor Polisi BH 1728 KI yang terdakwa akui kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan jatuh tempo untuk mengambil mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun UDIN meminta uang tambahan pada saat terdakwa menebus sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa sanggup dengan uang tambahan tersebut, sehingga menjadi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah kesepakatan antara terdakwa dengan UDIN selesai maka mobil yang terdakwa gadaikan dibawa oleh UDIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terdakwa dari kota Binjai menumpang mobil travel jurusan Binjai ke Jambi (Rimbo Ilir) untuk pulang ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 23.30 wib, kemudian pada hari Jum,at tanggal 6 September terdakwa diamankan oleh Polisi ;

- Bahwa mobil milik saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN adalah tipe TOYOTA jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. ASMABOTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YADI, sedang mengendarai sepeda motor di jalan Semarang Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir, terdakwa melihat ada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN yang sedang melihat-lihat mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil model minibus Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 yang sedang rusak, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri sambil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN sambil bertanya “ada apa Pak?”, dijawab saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN “entah ini mas, ada asap-asapnya”, kemudian terdakwa menawarkan jasa untuk memperbaiki, terdakwa melihat air radiatornya habis dan terdakwa isi lalu terdakwa hidupkan mesinnya, namun tidak mau jalan, dan terdakwa lihat ternyata kain koplingnya habis, lalu terdakwa sampaikan ke saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN “ini harus diganti” lalu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, setelah itu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN dengan keluarganya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang ke Unit XI Kec.Rimbo Ulu, selanjutnya terdakwa meminjam mobil dan mengantarkan saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 08.00 wib mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN terdakwa tarik dengan mobil lain ke bengkel di Muara Bungo dan terdakwa meminta uang untuk membeli alat-alat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ke saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil selesai diperbaiki pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 11.30 wib terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN di Jalan Jaya Pura Rt. 013 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan tujuan memperlihatkan alat-alat yang diganti, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN bahwa masih ada beberapa alat yang harus diganti, kemudian saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN bertanya kepada terdakwa "jadi masih berapa lagi Mas biayanya?" lalu terdakwa jawab "sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN terdakwa bawa kembali;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JITUL untuk mengambilkan penumpang dari Senamat (Muara Bungo) dan penumpang di Blok B Rimbo Ilir, selanjutnya setelah terdakwa bertemu JITUL ternyata JITUL tidak bisa berangkat ke Medan dikarenakan mobilnya rusak sehingga menawarkan ke terdakwa untuk berangkat ke Medan membawa penumpang, kemudian terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa penumpang (Travel) sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah sampai di Medan terdakwa menetap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, lalu terdakwa kembali lagi ke Rimbo Ilir dengan membawa penumpang dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sampai Rimbo Ilir terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa sedang dicari Polisi sehingga terdakwa tanpa membawa penumpang berangkat kembali ke Medan dengan maksud melarikan diri dengan membawa mobil milik saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, setelah sampai di Medan terdakwa menggadaikan mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN kepada seseorang yang bernama JAYEN sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan perjanjian awal nantinya terdakwa menebus mobil tersebut sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan 1(satu) minggu kemudian dan setelah satu minggu oleh JAYEN sisanya diberikan kepada terdakwa, kemudian uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mencari orang lain lagi yang mau menerima gadai mobil dengan cara menebus terlebih dahulu ke penerima gadai pertama yaitu JAYEN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa berkenalan dengan UDIN di daerah jalan Titian Panjang Medan dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 09.00 wib UDIN memberitahukan mau menerima gadai, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menemui UDIN dengan kesepakatan terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak UDIN pergi ke rumah JAYEN, sebelum sampai di rumah JAYEN dipasar kota Binjai ada teman UDIN yang ikut yaitu EKA, setelah sampai di rumah JAYEN lalu UDIN menebus mobil yang terdakwa gadaikan ke JAYEN sejumlah Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa dengan UDIN telah sepakat bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN mobil jenis Toyota Avanza, warna hitam, nomor Polisi BH 1728 KI yang terdakwa akui kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan jatuh tempo untuk mengambil mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun UDIN meminta uang tambahan pada saat terdakwa menebus sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa sanggup dengan uang tambahan tersebut, sehingga menjadi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah kesepakatan antara terdakwa dengan UDIN selesai maka mobil yang terdakwa gadaikan dibawa oleh UDIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terdakwa dari kota Binjai menumpang mobil travel jurusan Binjai ke Jambi (Rimbo Ilir) untuk pulang ke rumah terdakwa, terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 23.30 wib, kemudian pada hari Jum,at tanggal 6 September terdakwa diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa mobil milik saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN adalah tipe TOYOTA jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa”, namun menurut doktrin, “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa DASRI Bin DAKAPAR dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP akan tetapi di dalam memori penjelasan (Memorie van toelichting) KUH Pidana terdapat doktrinal yang dikenal dengan 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu, maka akibat itu adalah memang menjadi tujuannya atau yang dimaksud dari pada pelaku perbuatan tersebut ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian yang akan terjadi, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mencapai suatu tujuan tertentu akan tetapi dalam pada itu ia insaf atau menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan yang lain yang bukan menjadi tujuannya tadi ;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan akan terjadi, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu akan tetapi dalam pada itu ia menyadari atau menginsafi bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat yang akan tidak menjadi tujuannya yang juga dilarang dan diancam pidana ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki secara melawan hukum”** diartikan sebagai penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 1959 No. 69K/Kr/1959, kata memiliki dalam pasal 372 KUHP diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, begitu juga dalam yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956, kata memiliki dalam pasal 372 KUHP diartikan menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu benda”** diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama JITUL untuk mengambil penumpang dari Senamat (Muara Bungo) dan penumpang di Blok B Rimbo Ilir, selanjutnya setelah terdakwa bertemu JITUL ternyata JITUL tidak bisa berangkat ke Medan dikarenakan mobilnya rusak sehingga menawarkan ke terdakwa untuk berangkat ke Medan membawa penumpang, kemudian terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa penumpang (Travel) sebanyak 5 (lima) orang dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah sampai di Medan terdakwa menetap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, lalu terdakwa kembali lagi ke Rimbo Ilir dengan membawa penumpang dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah sampai Rimbo Ilir terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa sedang dicari Polisi sehingga terdakwa tanpa membawa penumpang berangkat kembali ke Medan dengan maksud melarikan diri dengan membawa mobil milik saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, setelah sampai di Medan terdakwa menggadaikan mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN kepada seseorang yang bernama JAYEN sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan perjanjian awal nantinya terdakwa menebus mobil tersebut sejumlah Rp.9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa baru menerima uang sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan 1(satu) minggu kemudian dan setelah satu minggu oleh JAYEN sisanya diberikan kepada terdakwa, kemudian uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari, lalu terdakwa mencari orang lain lagi yang mau menerima gadai mobil dengan cara menebus terlebih dahulu ke penerima gadai pertama yaitu JAYEN, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa berkenalan dengan UDIN di daerah jalan Titian Panjang Medan dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikan mobil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 09.00 wib UDIN memberitahukan mau menerima gadai, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menemui UDIN dengan kesepakatan terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengajak UDIN pergi kerumah JAYEN, sebelum sampai dirumah JAYEN dipasar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Binjai ada teman UDIN yang ikut yaitu EKA, setelah sampai di rumah JAYEN lalu UDIN menebus mobil yang terdakwa gadaikan ke JAYEN sejumlah Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa dengan UDIN telah sepakat bahwa terdakwa menggadaikan mobil kepada UDIN mobil jenis Toyota Avanza, warna hitam, nomor Polisi BH 1728 KI yang terdakwa akui kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa memberikan jatuh tempo untuk mengambil mobil tersebut selama 1 (satu) bulan, namun UDIN meminta uang tambahan pada saat terdakwa menebus sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa sanggup dengan uang tambahan tersebut, sehingga menjadi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah kesepakatan antara terdakwa dengan UDIN selesai maka mobil yang terdakwa gadaikan dibawa oleh UDIN, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 terdakwa dari kota Binjai menumpang mobil travel jurusan Binjai ke Jambi (Rimbo Ilir) untuk pulang ke rumah terdakwa, terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira jam 23.30 wib, kemudian pada hari Jum,at tanggal 6 September terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan secara sadar dan mengetahui akibat perbuatannya, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi ;

Ad 3. **Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YADI, sedang mengendarai sepeda motor dijalan Semarang Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir, terdakwa melihat ada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN yang sedang melihat-lihat mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil model minibus Type TOYOTA jenis Avanza Nomor Polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 yang sedang rusak, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri sambil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN sambil bertanya “ada apa Pak?”, dijawab saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN “entah ini mas, ada asap-asapnya”, kemudian terdakwa menawarkan jasa untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki, terdakwa melihat air radiatornya habis dan terdakwa isi lalu terdakwa hidupkan mesinnya, namun tidak mau jalan, dan terdakwa lihat ternyata kain koplingnya habis, lalu terdakwa sampaikan ke saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN “ini harus diganti” lalu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, setelah itu saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN dengan keluarganya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pulang ke Unit XI Kec.Rimbo Ulu, selanjutnya terdakwa meminjam mobil dan mengantarkan saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 08.00 wib mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN terdakwa tarik dengan mobil lain ke bengkel di Muara Bungo dan terdakwa meminta uang untuk membeli alat-alat mobil ke saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil selesai diperbaiki pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam 11.30 wib terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN di Jalan Jaya Pura Rt. 013 Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan tujuan memperlihatkan alat-alat yang diganti, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN bahwa masih ada beberapa alat yang harus diganti, kemudian saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN bertanya kepada terdakwa “jadi masih berapa lagi Mas biayanya?” lalu terdakwa jawab “sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah itu mobil saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN terdakwa bawa kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapat izin untuk memperbaiki 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497, milik saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN dan 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 ada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan ataupun hasil dari kejahatan, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “**Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. ASMABOTI;
- oleh karena barang bukti tersebut di persidangan diketahui adalah milik dari saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP**, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DASRI Bin DAKAPAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil model minibus, Type TOYOTA, jenis Avanza nomor polisi BH 1728 KI, nomor rangka MHFM1BA3J9KI66143, nomor mesin DE32497 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. ASMAHOTI;Dikembalikan kepada saksi KASIMAN Bin MARTAYASIMIN;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2020** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **RINTO LEONI MANULLANG, SH, MH.** dan **ANDRI LESMANA, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **MIRAWATI, SH, MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo serta dihadiri oleh **RIKA BAHRI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RINTO LEONI MANULLANG, SH, MH.

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

ANDRI LESMANA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

MIRAWATI, SH, MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN.Mrt.

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------